

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2024-2026**

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. K.H. Abdul Halim No. 483 Telp/Fax (0233) 281757
Majalengka 45418**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka
Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757
Website : <http://disdukcapil.majalengkakab.go.id> 45418

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : PR.02.02/60.1/Sekret.

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 yang mengamanatkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

- PERTAMA** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 mempunyai tugas :
1. Menyusun gambaran pelayanan Disdukcapil;
 2. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis pelayanan OPD;
 3. merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 5. menyelaraskan program dan kegiatan dan pendanaan dengan arah rencana pembangunan kabupaten majalengka;
 6. merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Disdukcapil Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP : 19660108 198603 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Nomor : PR.02.02/60.1/Sekret.
Tanggal : 13 Januari 2023
Tentang : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024-2026**

Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan;
7. Administrator Database Kependudukan pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
8. Administrator Database Kependudukan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
9. Administrator Database Kependudukan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Administrator Database Kependudukan pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
Perencana Utama Muda
NIP : 19660108 198603 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka
Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757
Website : <http://disdukcapil.majalengkakab.go.id> 45418

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : PR.02.02/399/Sekret.

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 yang mengamanatkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026;
- PERTAMA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sebagai landasan bagi Bidang/Bagian di lingkungan Disdukcapil Majalengka dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD;
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sebagai acuan dalam evaluasi kinerja Disdukcapil Majalengka dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD;
- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.

Rembina Utama Muda

NIP : 19660108 198603 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Nomor : PR 02.02/399/Sekret.
Tanggal : 27 Maret 2023
Tentang : Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024-2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	6
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	8
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	15
3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	18
3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH	19
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	20
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	22
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
BAB VIII PENUTUP	35



DAFTAR TABEL

TABEL 2.A.	DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN	KLASIFIKASI	8
TABEL 2.B.	DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN	KLASIFIKASI	8
TABEL 2.C.	DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN	KLASIFIKASI	8
TABEL 2.D.	DATA INVENTARIS ASET/MODAL		9
TABEL 2.1.	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DISDUKCAPIL RENSTRA 2013-2018		10
TABEL 2.2.	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DISDUKCAPIL RENSTRA 2013-2018		12
TABEL 3.1.	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PD		16
TABEL 3.2.	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN PD TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM RPD		18
TABEL 3.3.	PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN SASARAN RENSTRA K/L BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA		19
TABEL 3.4.	PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN SASARAN RENSTRA PD PROVINSI BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA		20
TABEL 4.1.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DISDUKCAPIL RENSTRA 2024-2026		23
TABEL 5.1.	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA 2024-2026		26
TABEL 6.1.	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2024-2026		28
TABEL 7.1.	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024-2026		34



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Dengan demikian, antara Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dengan Dokumen RPD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 harus selaras dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPD.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat,



murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam Dokumen RPD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karenanya, proses penyusunan Renstra ini dilaksanakan sinergis-sejalan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026;
2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026;
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 adalah untuk :



- Peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam bidang/urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika terdiri atas 8 (delapan) Bab, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Bab ini memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 3 (tiga) tahun disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang disajikan beserta target dan capaian mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan dan penutup Rencana Strategis.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada gambar 1.A. dibawah ini :



Gambar 1.A.
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2023





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Data pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2022 berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.A.
Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

NO.	KLASIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	3
2.	S-1	17
3.	SARJANA MUDA / D III	4
4.	SLTA	3
	JUMLAH	27

Data pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2022 berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.B.
Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

NO	KLASIFIKASI JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	8
2.	Jabatan Fungsional Khusus	8
3.	Jabatan Fungsional Umum	11
	JUMLAH	27

Data pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2022 berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 2.C.
Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Golongan

NO	KLASIFIKASI GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV / c	1
2.	Golongan IV / a	4
3.	Golongan III / d	7
4.	Golongan III / c	3
5.	Golongan III / b	3
6.	Golongan III / a	3
7.	Golongan II / d	1



NO	KLASIFIKASI GOLONGAN	JUMLAH
8.	Golongan II / c	5
	JUMLAH	27

2.2.2. Data Aset/Modal

Sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan kerja (inventaris) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.D.
Data Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET,
1.	Gedung Kantor	1	Unit	Luas 3.132 m ²
2.	Kendaraan Roda 4	1	Unit	Mobil Layanan
3.	Kendaraan Roda 2	3	Unit	
4.	Server	3	Unit	
5.	Komputer	74	Unit	
6.	Laptop	24	Unit	
7.	Printer	60	Unit	
8.	Peralatan Perekaman KTP-el	28	Set	
9.	Peralatan Pencetakan KTP-el	25	Set	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada periode Renstra Tahun 2018-2023 capaian kinerja utama bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai BB	Nilai BB	Nilai B	Nilai B	Nilai BB	Nilai BB		100%	100%	100%	100%	
2.	Capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	Nilai B (78,5)	Nilai B (81,60)	Nilai B (83,8)	Nilai B (85,0)	Nilai B (88,3)	Nilai B (78,72)	Nilai B (81,75)	Nilai B (84,82)	Nilai B (86,38)		100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase Kepemilikan KTP-el	75%	80%	85%	90%	95%	80%	85%	90%	95%		107%	106%	106%	106%	
5.	Persentase Kepemilikan Kartu Indonesia Anak (KIA)	-	-	15%	20%	25%	-	-	25%	60%		-	-	167%	300%	
6.	Persentase Pemutakhiran Kartu Keluarga	-	-	75%	85%	95%	-	-	77%	90%		-	-	103%	106%	
7.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian	70%	75%	94%	95%	97%	75%	80%	95%	100%		107%	107%	101%	103%	
8.	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
9.	Persentase Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
10.	Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
11.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	7,14%	14,28%	23%	24,07%	27,78%	10,7%	17,86%	23%	25%		150%	125%	100%	104%	



Secara umum, pelayanan urusan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dapat terlihat dari realisasi capaian pelayanan pada Tabel 2.1 di atas, semua target kinerja dapat tercapai dan bahkan banyak diantaranya melebihi dari target kinerja.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketercapaian ini antara lain komitmen seluruh pegawai yang dimotori oleh pimpinan dalam melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi secara intensif pelaksanaan semua program/kegiatan sehingga progres capaian kinerja sampai akhir tahun dapat terpantau dengan baik dari waktu ke waktu.



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.967.450.000	3.160.803.500	7.104.467.989	8.203.619.354	12.770.307.090		2.923.903.188	6.814.450.020	8.031.186.644			92.51%	95.92%	97.91%	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.091.250.000	4.274.860.378	297.320.000	10.800.000	56.200.000		3.796.636.067	296.385.000	10.800.000			88.81%	99.69%	100%	
3.	Program Pencatatan Sipil	130.000.000	90.400.000	112.680.000	9.600.000	34.200.000		90.390.000	112.340.000	9.600.000			99.99%	99.70%	100%	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.871.755.000	90.800.000	1.143.254.600	82.200.000	26.400.000		86.915.750	1.136.458.805	81.503.600			95.72%	99.41%	99.15%	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	68.000.000	51.200.000	8.600.000	11.700.000	17.700.000		51.200.000	11.700.000	5.850.000			100.00%	100%	100%	
	Jumlah	6.278.455.000	7.668.063.878	8.666.322.589	8.317.919.354	12.904.807.090		6.949.045.005	8.368.233.825	6.094.727.035			90.62%	96.56%	97.92%	

*Catatan:

1. Anggaran pada Tahun ke-5 (2023) sampai dengan Renstra ini disusun belum ada realisasi



Dari tabel 2.2 terlihat bahwa pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode Renstra 2018-2023 cukup stabil setiap tahunnya, hal ini tampak dari serapan anggaran yang cukup baik (di atas 90%) dengan realisasi fisik atau output/hasil kegiatan yang selalu mencapai 100% setiap tahunnya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketercapaian ini adalah komitmen seluruh pegawai yang dimotori oleh pimpinan dalam melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi secara intensif pelaksanaan semua program/kegiatan sehingga progres capaian kinerja sampai akhir tahun dapat terpantau dengan baik dari waktu ke waktu.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi ditemukan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan. Tantangan pelayanan administrasi kependudukan di masa mendatang yaitu pada periode 2024-2026 antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan ditengah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia;
- 2) Meningkatkan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk terutama pelayanan KTP-el dan Pindah-Datang penduduk;
- 3) Meningkatkan cakupan pelayanan pencatatan sipil terutama pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan;
- 4) Meningkatkan cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan terutama pada pemenuhan sarana dan prasarana SIAK dan kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
- 5) Meningkatkan pengelolaan profil kependudukan terutama pada penyediaan Profil Kependudukan lingkup kabupaten.

Adapun peluang pelayanan sektor administrasi kependudukan antara lain:

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih berpotensi untuk didayagunakan dalam rangka mendukung kemudahan dan kecepatan pelayanan;
- 2) Apresiasi dan harapan yang tinggi dari pimpinan daerah, DPRD, stakeholder dan masyarakat terhadap keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk terbangunnya suatu sistem administrasi kependudukan yang baik;



- 3) Ketersediaan database kependudukan yang akurat sangat dibutuhkan oleh institusi atau lembaga lain;
- 4) Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan semakin meningkat dari waktu ke waktu karena dipakai untuk syarat pelayanan publik lainnya.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD seperti pada Tabel 3.1. berikut ini:



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (di luar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepuasan Masyarakat	Kepuasan masyarakat tahun 2022 mencapai nilai Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Adminduk	SDM pelayanan yang terbatas	Minimnya anggaran untuk pengadaan sarana-prasarana penunjang pelayanan	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik
Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas kinerja Dinas tahun 2022 mencapai nilai BB (73,15)	Nilai SAKIP	SDM Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang terbatas	Space waktu pengumpulan dokumen kinerja sangat kurang	Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja Dinas
Sarana Prasarana Pelayanan	Terpenuhi sarana-prasarana utama pelayanan	Ketersediaan sarana-prasarana penunjang pelayanan	Banyak peralatan/ perlengkapan yang harus dilakukan pemeliharaan	Minimnya anggaran	Ketersediaan sarana-prasarana penunjang pelayanan masih kurang
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP-el tahun 2022 mencapai 98%	Persentase wajib KTP yang sudah memiliki KTP-el	SDM dan peralatan pelayanan yang terbatas	Minimnya anggaran	Cakupan kepemilikan KTP-el belum maksimal
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran 2022 mencapai 98%	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran	SDM dan peralatan pelayanan yang terbatas	Minimnya anggaran	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran belum maksimal

**Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2024-2026**



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (di luar Kewenangan PD)	
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Pelayanan penerbitan Akta Perkawinan pada tahun 2022 hanya 44 orang	Jumlah pasangan nikah yang membuat akta perkawinan	Susahnya melaksanakan sosialisasi ke penduduk non muslim	Belum tumbuhnya kesadaran pentingnya membuat akta perkawinan	Cakupan kepemilikan Akta Perkawinan masih minim
Sarana prasarana SIAK	Pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 100% terpenuhi	Peralatan SIAK berfungsi dengan baik	SDM Pengelola SIAK terbatas	Pemeliharaan/servis peralatan SIAK tidak bisa di daerah/lokal	Kondisi peralatan SIAK perlu terus dilakukan pemeliharaan karena umurnya sudah tua
Profil Kependudukan	Profil kependudukan tersedia 1 dokumen	Ketersediaan profil lingkup kabupaten	SDM Pengolah data yang terbatas	Database bahan olahan profil sering terlambat datang dari pusat	Ketersediaan dokumen profil kependudukan perlu ditingkatkan keakuratan datanya
Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan OPD yang sudah kerjasama pemanfaatan data baru mencapai 7 OPD	Persentase OPD yang sudah melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data	Persyaratan dan Prosedur kerjasama yang cukup panjang	Kesadaran OPD akan pentingnya data kependudukan masih kurang	Cakupan OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama masih rendah



3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama OPD lainnya diberi mandat mengampu Tujuan RPD yaitu 'Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah' pada Sasaran RPD 'Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima" dengan indikator sasaran yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Dari sasaran RPD diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menentukan Sasaran OPD nya yaitu 'Area perubahan Reformasi Birokrasi reform secara maksimal' dengan Indikator yaitu 'Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Administrasi Kependudukan'.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD (Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD), terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD tersebut. Faktor-faktor ini diuraikan pada tabel 3.2. di bawah ini :

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program RPD

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
No.	Sasaran dan Program RPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sasaran: Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima			
	Program:			Semakin strategisnya dokumen kependudukan untuk



Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
No.	Sasaran dan Program RPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP-el belum maksimal	1. Jumlah SDM yang terbatas	mengurus pelayanan pada sektor lain
	2. Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran belum maksimal	2. Minimnya anggaran	

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka berada dibawah binaan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka terakomodir pada tujuan ke-2 dari Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, terdapat faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum maksimal	1. Jumlah SDM yang terbatas 2. Minimnya anggaran	semakin pentingnya dokumen kependudukan untuk mengurus pelayanan sektor lain
		2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data	Persyaratan dan Prosedur kerjasama yang cukup panjang	Kesadaran OPD akan pentingnya data kependudukan semakin besar



No.	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kependudukan masih kurang		

Adapun hasil analisis terhadap Renstra PD Provinsi ditemukan faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Fasillitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen profil dan agregat kependudukan perlu ditingkatkan keakuratan dan validasi datanya	- Kurangnya SDM Pengolah data - Kurangnya anggaran	Data kependudukan semakin penting keberadaannya untuk menunjang pelayanan sektor lain
		Cakupan OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama masih rendah	Kurangnya SDM Pemanfaatan data	Pentingnya dokumen kependudukan untuk persyaratan pelayanan sektor lain
		Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum maksimal	- Kurangnya SDM Pelayanan - Kurangnya anggaran	Pentingnya dokumen kependudukan untuk persyaratan pelayanan sektor lain

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pelayanan bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk 3 (tiga) tahun kedepan tidak terimplikasi langsung dengan RTRW dan KLHS.



Namun demikian, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan secara menyeluruh dan mengikuti pergerakan/perubahan wilayah yang sudah direncanakan di dalam RTRW serta mengikuti pertumbuhan hunian baru bagi para penduduk.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi dalam bentuk rencana strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, ada 5 (lima) isu utama yang harus diantisipasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, yaitu:

- a. Peningkatan dukungan penunjang pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terutama KTP-el dan pindah-datang penduduk;
- c. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terutama Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan;
- d. Peningkatan cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan terutama pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SIAK dan kerja sama pemanfaatan data;
- e. Peningkatan pengelolaan profil kependudukan terutama pada penyusunan profil kependudukan lingkup kabupaten.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan bidang/urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka menengah yaitu tahun 2024-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan Tujuannya yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik urusan kependudukan dan pencatatan sipil, dengan Sasaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Meningkatnya dukungan penunjang pelayanan administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan profil kependudukan.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam Tabel 4.1. di bawah ini :



Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN			
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik urusan kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai (Poin)	A (89)	A (90)	A (91)	
		Meningkatnya dukungan penunjang pelayanan administrasi kependudukan	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai (Poin)	BB (75)	BB (76)	BB (77)
			2	Tingkat pemenuhan sarana-prasarana penunjang pelayanan	Persen	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	3	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai (Poin)	A (89)	A (90)	A (91)
			4	Cakupan Kepemilikan KTP-el	Persen	99	100	100
			5	Cakupan Pelayanan Pindah-Datang Penduduk	Persen	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	6	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	Persen	99	100	100
			7	Cakupan Pelayanan Perkawinan Penduduk	Persen	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	8	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana SIAK	Persen	100	100	100
9	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		OPD	17	20	22		

**Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2024-2026**



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas pengelolaan profil kependudukan	10 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Lingkup Kabupaten	Dokumen	1	1	1



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk periode 2024-2026 dapat terlihat pada tabel Tabel 5.1. di bawah ini :



**Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Periode 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik urusan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya dukungan penunjang pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan dukungan penunjang pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan dukungan penunjang pelayanan administrasi kependudukan
	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil
	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan profil kependudukan	Meningkatkan pengelolaan profil kependudukan	Peningkatan pengelolaan profil kependudukan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada periode 2024-2026 ini mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis yang menjadi urusan wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada Renstra 2024-2026 ini menetapkan 5 (lima) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 50 (lima puluh) Sub Kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 6.1. berikut ini:

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026



Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Peranggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp. (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik urusan kependudukan dan pencatatan sipil			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Administrasi Kependudukan	B(86,38)	A(89)	10.642.000.000	A (90)	13.720.000.000	A (91)	13.720.000.000	A (92)	15.130.000.000		
	Meningkatnya Dukungan Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan	I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Tingkat Pemenuhan Sarana-Prasarana Penunjang Pelayanan	1. BB (73,15) 2. 100 %	1. BB (75) 2. 100 %	7.807.000.000	1. BB (76) 2. 100 %	10.940.000.000	1. BB (77) 2. 100 %	10.940.000.000	1. BB (77) 2. 100 %	12.350.000.000	Disdukcapil	Kab. Majalengka
		1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersedia		16	50.000.000	16	55.000.000	16	55.000.000	16	55.000.000		
		1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
		2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
		3)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
		4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
		5)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disediakan		32	4.960.000.000	32	4.520.000.000	32	4.520.000.000	32	4.520.000.000		
		6)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30	4.950.000.000	30	4.500.000.000	30	4.500.000.000	30	4.500.000.000		
		7)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		2	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disediakan		4	20.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		
		8)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
		9)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
		4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan		3	150.000.000	3	265.000.000	3	265.000.000	3	265.000.000		

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		10)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		3	50.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000		
		11)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		3	50.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000		
		12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		200	50.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000		
		5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan		29	762.000.000	29	3.315.000.000	29	3.315.000.000	29	3.315.000.000		
		13)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
		14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	2.000.000	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000		
		15)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
		16)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
		17)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	20.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
		18)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2	15.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
		19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
		20)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		
		21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
		22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
		6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit/Paket Barang Milik Daerah yang disediakan		46	410.000.000	74	1.400.000.000	74	1.400.000.000	194	2.810.000.000		
		23)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2	100.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	6	300.000.000		
		24)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		42	210.000.000	70	700.000.000	70	700.000.000	182	1.610.000.000		
		25)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	100.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	6	900.000.000		
		7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang yang disusun		3	1.150.000.000	3	1.150.000.000	3	1.150.000.000	3	1.150.000.000		
		26)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
		27)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
		28)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000		
		8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		8	305.000.000	8	205.000.000	8	205.000.000	8	205.000.000		

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		29)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000			
		30)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000			
		31)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	II.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Cakupan Kepemilikan KTP-el 2. Cakupan Pelayanan Pindah-Datang Penduduk 3. Capaian SKM Perangkat Daerah	1. 98% 2. 100% 3. B(87)	1. 99% 2. 100% 3. A(89)	1.595.000.000	1. 100% 2. 100% 3. A(90)	850.000.000	1. 100% 2. 100% 3. A(91)	850.000.000	1. 100% 2. 100% 3. A(91)	850.000.000	Disdukcipil	Kab. Majalengka	
		9.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk		22.503	95.000.000	22.503	350.000.000	22.503	350.000.000	22.503	350.000.000			
		32)	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		3	20.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000			
		33)	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		10.000	25.000.000	10.000	100.000.000	10.000	100.000.000	10.000	100.000.000			
		34)	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		10.000	25.000.000	10.000	100.000.000	10.000	100.000.000	10.000	100.000.000			
		35)	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		2.500	25.000.000	2.500	100.000.000	2.500	100.000.000	2.500	100.000.000			
		10.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk		4	1.200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	200.000.000			
		36)	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		2	1.100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	200.000.000			
		37)	Sosialisasi Pendataan Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	200.000.000			
		11.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000			
	38)	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	III.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 2. Cakupan Pelayanan Perkawinan Penduduk	1. 98% 2. 100% 3. B(87)	1. 99% 2. 100% 3. A(89)	690.000.000	1. 100% 2. 100% 3. A(90)	1.280.000.000	1. 100% 2. 100% 3. A(91)	1.280.000.000	1. 100% 2. 100% 3. A(91)	1.280.000.000	Disdukcipil	Kab. Majalengka	
		12.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen pelayanan pencatatan sipil		4	370.000.000	30.000	640.000.000	32.000	640.000.000	28.800	640.000.000			

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		39)	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		4	100.000.000	30.000	100.000.000	32.000	100.000.000	23.800	100.000.000		
		13.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan pencatatan sipil		14	220.000.000	14	440.000.000	14	440.000.000	14	440.000.000		
		40)	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
		41)	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil		4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
		42)	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		4	60.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000		
		43)	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		2	60.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000		
		14.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		3	100.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000		
		44)	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		3	100.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	IV.	PROORAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana SIAK 2. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	1. 100% 2. 7 OPD	1. 100% 2. 17 OPD	450.000.000	1. 100% 2. 20 OPD	450.000.000	1. 100% 2. 22 OPD	450.000.000	1. 100% 2. 22 OPD	450.000.000	Disudicapil	Kab. Majalengka
		15.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	100.000.000		
		45)	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	100.000.000		
		17.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		6	350.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000		
		46)	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
		47)	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		

**Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2024-2026**



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		48)	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan	V.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Lingkup Kabupaten	1 Dokumen	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Disdukcapil	Kab. Majalengka
		18.	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Data Kependudukan yang disusun		2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
		49)	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
		50)	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas pada periode tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD disajikan pada Tabel 7.1. di bawah ini :



Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai (Poin)	BB (73,15)		BB (75)	BB (76)	BB (77)	BB (77)
2.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana penunjang pelayanan	Persen	100		100	100	100	100
3.	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai (Poin)	B (86,38)		A (89)	A (90)	A (91)	A (91)
4.	Cakupan kepemilikan KTP-el	Persen	98		99	100	100	100
5.	Cakupan pelayanan pindah-datang penduduk	Persen	100		100	100	100	100
6.	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak	Persen	98		99	100	100	100
7.	Cakupan Pelayanan Perkawinan Penduduk	Persen	100		100	100	100	100
8.	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana SIAK	Persen	100		100	100	100	100
9.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	7		17	20	22	22
10.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Lingkup Kabupaten	Dokumen	1		1	1	1	1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja pelayanan penyelenggaraan bidang/urusan administrasi kependudukan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Majalengka.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Majalengka.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan kependudukan dan pencatatan sipil dan target kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka. LKIP itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan.